



BENTUK PPNS KHUSUS Pelanggar Pajak Jadi Target

YOGYA (KR) - Penindakan terhadap wajib pajak yang memberikan laporan tidak benar atau sengaja tidak membayarkan pajak, mulai menjadi target pemerintah. Bahkan mulai bulan ini, sudah ada tiga oknum pelanggar pajak yang tengah diselidiki oleh Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.

Sebelumnya, penegakan perda yang digencarkan Dinas Ketertiban masih menyentuh tindak pidana ringan (tipiring) atau yang ancamannya di bawah 6 bulan kurungan. "Kami memiliki dua perda yang ancamannya di atas enam bulan, yakni menyangkut perpajakan dan ketenagakerjaan. Tapi baru kami mulai untuk pajak dulu. Bulan ini sudah masuk pemberkasan singkat," ungkap Kepala Seksi Penyidikan Bidang Penegakan perundang-undangan dan Pengembangan Kapasitas Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Cristiyana Suhantini, Minggu (2/8).

Penindakan pelanggar pajak tersebut seiring berhasil dibentuknya Penyidik Pegawai Negeri

Sipil (PPNS) khusus pajak. Sedangkan tiga pelanggar yang disidik, seluruhnya diduga sengaja tidak membayarkan pajak. Informasi peanggaran itu pun diperoleh dari Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta yang selalu berhadapan dengan wajib pajak.

Meski hanya baru menyelidiki tiga wajib pajak yang diduga melanggar, namun proses pemberkasan membutuhkan waktu panjang. Menurut Cristiyana, setidaknya butuh waktu tiga bulan hingga bisa diputus ke pengadilan. Pasalnya, usai penyelidikan dari Dinas Ketertiban harus diajukan ke kepolisian dan kejaksaan terlebih dahulu. "Kalau materinya sudah dinilai lengkap, baru maju ke pengadilan. Tapi ketika pelanggar itu mampu melunasi tunggakan pajaknya, maka prosesnya langsung dihentikan," paparnya.

Sedangkan tiga orang yang tengah diselidiki, merupakan wajib pajak dari sektor pajak hotel dan restoran. (Dhi)-k

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005